

POINTERS KONFERENSI PERS
KEGIATAN TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK SUAP SEKTOR KEHUTANAN
TERKAIT DENGAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Jakarta, 14 Agustus 2025

Background

1. Sumber Daya Alam, termasuk sektor kehutanan, menjadi salah satu sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan mempunyai potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tinggi, namun juga rentan terhadap praktik korupsi.
2. Berdasarkan kajian KPK bersama para mitra, menemukan lemahnya sistem pengawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar **Rp35 miliar per tahun**, serta berpotensi menghilangkan PNBP hingga **Rp15,9 triliun per tahun**.

Sehingga perlu dilakukan **perbaikan tata kelola** Sumber Daya Alam, termasuk sektor kehutanan ini, secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

3. Adapun salah satu praktik korupsi yang rentan terjadi di sektor kehutanan adalah suap perizinan penggunaan lahan hutan, sebagaimana temuan KPK dalam penyelidikan tertutup atau **kegiatan tangkap tangan** kali ini.

Kegiatan ini sekaligus selaras dengan program pemerintah melalui **satgas penertiban kawasan hutan**.

Kegiatan Tangkap Tangan

4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, KPK melakukan kegiatan **tangkap tangan** dugaan tindak pidana korupsi berupa **suap sektor kehutanan terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan**.
5. Dalam **kegiatan tangkap tangan** tersebut, KPK mengamankan sejumlah 9 (sembilan) orang di 4 (empat) lokasi, yaitu:

Jakarta

- 1) **DIC** (*tidak dibacakan - Dicky Yuana Rady*) selaku Direktur Utama PT. INH (*tidak dibacakan - PT Inhutani V*)
- 2) **RAF** (*tidak dibacakan - Raffles*) selaku Komisaris PT. INH
- 3) **DJN** (*tidak dibacakan - Djunaidi*) selaku Direktur PT. PML (*tidak dibacakan - PT Paramitra Mulia Langgeng*)
- 4) **JK** (*tidak dibacakan - Joko*) selaku SB Grup

- 5) **ARV** (*tidak dibacakan - Arvin*) selaku staf PT. PML
- 6) **SUD** (*tidak dibacakan - Sudirman*) selaku staf PT. PML

Bekasi

- 1) **ADT** (*tidak dibacakan - Aditya*) selaku staf perizinan SB Grup.

Depok

- 1) **BKB** (*tidak dibacakan - Bakhrizal Bakri*) selaku Mantan Direktur PT INH

Bogor

- 1) **YUL** (*tidak dibacakan - Yuliana*) selaku Sekretaris DJN

6. Selain itu, Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai **SGD189.000 (atau sekitar Rp2,4 miliar - kurs hari ini)**, uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT.

7. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut;

- a. PT. INH memiliki hak areal yang berlokasi di **Provinsi Lampung seluas ±56.547 Ha**. Dimana **total seluas ±55.157 Ha** diantaranya dikerjasamakan dengan **PT. PML** melalui **Perjanjian Kerjasama (PKS)**, yang meliputi wilayah:
 - 1) **Register 42 (Rebang) seluas ±12.727 Ha;**
 - 2) **Register 44 (Muaradua) seluas ±32.375 Ha;** dan
 - 3) **Register 46 (Way Hanakau) seluas ±10.055 Ha.**
- b. Bahwa pada tahun 2018, terdapat permasalahan hukum atas kerja sama antara **PT. INH** dan **PT. PML**. Dimana PT. PML **tidak melakukan kewajiban** membayar PBB periode tahun 2018 - 2019 senilai **Rp2,31 miliar**, dan pinjaman **dana reboisasi senilai Rp500 juta per tahun**, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT. INH per bulannya.
- c. Kemudian pada Juni 2023, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah *inkracht* atas permasalahan hukum antara PT. INH dan PT. PML menjelaskan bahwa PKS yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku dan **PT. PML wajib membayar ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar.**
- d. Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, **PT. PML** tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan **PT. INH** untuk **kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, register 44, dan register 46** berdasarkan PKS kedua belah pihak yang **telah diubah** pada tahun 2018.

- e. Selanjutnya, pada Juni 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara **jajaran Direksi** beserta **Dewan Komisaris PT. INH** dan **Sdr. DJN** selaku **Direktur PT. PML** dan tim, yang menyepakati pengelolaan hutan oleh PT. PML dalam RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan).
- f. Pada Agustus 2024, PT. PML melalui **Sdr. DJN** selaku Direktur Utama mengeluarkan **uang senilai Rp4,2 miliar** untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT. INH ke rekening PT. INH. Pada saat yang sama, **Sdr. DIC** selaku Direktur Utama PT. INH diduga **menerima uang tunai dari Sdr. DJN senilai Rp100 juta**, yang digunakan untuk keperluan pribadi.
- g. Selanjutnya, pada November 2024, **Sdr. DIC** menyetujui permintaan **PT. PML** terkait perubahan RKUPH, yang terdiri dari:
 - 1) Pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619,40 Ha di wilayah register 42
 - 2) Pengelolaan hutan tanaman seluas 669,02 Ha di wilayah register 46
- h. Pada Februari 2025, **Sdr. DIC** menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) **PT. INH**, yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan **PT. PML**. Selanjutnya, **Sdr. DJN** meminta **Sdr. SUD** membuat bukti setor yang direkap dengan nilai **Rp3 miliar dan Rp4 miliar** dari PT PML kepada PT INH. Hal ini membuat laporan keuangan PT. INH berubah **dari “merah” ke “hijau”**, dan membuat **posisi Sdr. DIC “aman”**. Sdr. SUD lalu menyampaikan kepada Sdr. DJN, bahwa PT. PML sudah mengeluarkan dana **Rp21 miliar** kepada PT. INH untuk modal pengelolaan hutan.
- i. Pada Juli 2025, terjadi pertemuan antara **Sdr. DIC** dan **Sdr. DJN** di lapangan golf di Jakarta. Dimana **Sdr. DIC** meminta **mobil baru** kepada Sdr. DJN. Kemudian Sdr. DJN menyanggupi keinginan Sdr. DIC untuk membeli 1 (satu) unit mobil baru tersebut.
- j. Kemudian pada Agustus 2025, Sdr. DJN melalui Sdr. ADT menyampaikan kepada Sdr. DIC bahwa proses pembelian **1 unit mobil baru seharga Rp2,3 miliar** telah diurus oleh Sdr. DJN. Pada saat bersamaan, Sdr. ADT mengantarkan uang senilai **SGD189.000** dari Sdr. DJN untuk Sdr. DIC di Kantor Inhutani.

- k. Bahwa selanjutnya, Sdr. DJN melalui Sdr. ARV menyampaikan kepada Sdr. DIC bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan Sdr. DIC, termasuk **pemberian kepada salah seorang Komisaris PT. INH.**
- l. Atas rangkaian peristiwa tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2025, Tim KPK kemudian mengamankan **9 (sembilan) pihak-pihak** termasuk **Sdr. ADT** di Bekasi beserta barang bukti **1 unit kendaraan roda empat** dan **Sdr. DIC** di Jakarta dengan barang bukti **uang tunai senilai SGD189.000, Rp8,5 juta, dan 1 unit kendaraan roda empat.**
8. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, yakni:
- 1) **DJN** (*tidak dibacakan - Djunaidi*) selaku Direktur PT. PML (*tidak dibacakan - PT Paramitra Mulia Langgeng*)
 - 2) **ADT** (*tidak dibacakan - Aditya*) selaku staf perizinan SB Grup.
 - 3) **DIC** (*tidak dibacakan - Dicky Yuana Rady*) selaku Direktur Utama PT. INH (PT Inhutani V)
9. Atas perbuatannya **Sdr. DJN dan Sdr. ADT sebagai pihak pemberi**, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
10. Sedangkan **Sdr. DIC, sebagai pihak penerima**, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus s.d 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih.
12. KPK menyampaikan **terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang telah mendukung** penanganan perkara ini, sekaligus mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi pada sektor SDA termasuk sektor kehutanan.

—SELESAI—